UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PAJAK MELALUI
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR



DIAJUKAN OLEH:
HARTINI
01023130013

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

2006

352.1307 Har P 2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA



SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PAJAK MELALUI
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR



R. 13802/14163

DIAJUKAN OLEH:

HARTINI

01023130013

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

Hartini

NIM

01023130013

Mata Kuliah :

Perpajakan

Judul

Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Melalui

Penambahan Wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak

di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal, 16 ... D.G.....

Ketua Panitia,

Drs. Charles Panggabean, Ak

NIP. 130344897

Tanggal, _________06___

Anggota,

Dewi Rina Komarawati, SE, Ak

NIP. 132093577

MOTTO :

"Tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada tidak punya alasan untuk bersedih, dan tidak ada kekayaan yang lebih besar daripada merasa puas dengan apa yang telah engkau miliki."

"What ever you do today, do it better tomorrow."

"Failure is just another way to learn how to do something right."

Kupersembahkan Kepada:

Kedua orang tuaku

Cie-cie, koko, dan adikku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini denga baik. Judul skripsi yang penulis ambil adalah "Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Melalui Penambahan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur." Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan guna menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.

Skripsi ini menggambarkan tentang pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kelemahan dan kesalahannya baik materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan guna meningkatkan mutu penulisan di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, dorongan, dan semangat yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini dan selama menempuh

perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dr. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Dra. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
 Ekonomi Universitas Sriwijaya, serta seluruh dosen di lingkungan fakultas
 ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan telah mendidik serta
 mengajarkan ilmu kepada kami.
- Drs. Charles Panggabean, Ak dan Dewi Rina Komarawati, SE, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Luk Luk Fuadah, SE, Ak selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif.
- Drs. Tanzil Djunaidi, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
- Bapak Is selaku kepala seksi bidang Pengolahan Data dan Informasi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengambil data yang dibutuhkan.
- Bapak Indra dan Kak Fauzar selaku karyawan di KPP Palembang Ilir Timur yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan data yang penulis butuhkan.
- 8. Para staf karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang telah membantu kelancaran pengurusan administrasi dan moril, khususnya Pak Tutur, Pak Heru, Yuk Aliyah, dan lainnya.

- Kedua Ortu yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik material maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas ini, seperti Meisara (Thanks for the Tax Journals), Suryadi (Thanks for the transport), Suryanto (Thanks also for the transport).
- 11. Teman-teman baikku, seperti E.T.I (sebentar lagi namonyo dak ETI doang tapi tambah duo huruf lagi, SE), Eren (Kalo laper makan rumput bae ye!, Endgus (kapan kerokean lagi????), Asu (Akhirnyo dapet A jugo ye!), Santi (selamat nyusun!).
- 12. Teman-teman seperjuangan, seperti Yoen (finally selesai jugo ye! Idak sia-sia lah perjuangan kito muter-muter di KPP), Nora (jangan lupo gaji pertamo di transfer ke rekening ye! Itung-itung sukuran la. Oce!!!), Dwi (Kapan kito boleh mamper ke rumah neh????).
- 13. Rekan-rekan satu angkatan seperti Vera, Ruhi, Ika, Nuryati, Denni, Nani, Suş, Nyimas Desy, Jaspri, Diana, Tita, Tien, Dina, Iis, Lia, Rika, Anggi, Desy, Yunita, Desmoon, Rizki, Hasra, putti, Iddah, Na2, Febby, Fiona, Ary, Abdul, Putri, Krisma, Alen, Yessy, Helena, Leati, Ratih, Irta, Muna, Lenny, Vita, Vivin, Iskandar, Heni, Rully, Chepi, Maria, Erick, Yufi, Rimond (mudah2an gak ada yang ketinggalan disebutin). Thanks for your friendship.
- 14. My best friends seperti Anari (Mgt '02), Nopri (Mesin '02), Chun Lam (Ak'02 Atmajaya Jogja), thanks for the motivation and support.

DAFTAR ISI

		Halaman			
HALAMAN JUDUL SKRIPSI i					
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI					
HALAMAN MOTTOiii					
KATA PENGANTARiv					
DAFTAR ISIvii					
DAFTA	R TA	BEL×			
BAB I	PEN	DAHULUAN			
	I.1	Latar Belakang			
	1.2	Perumusan Masalah			
	I.3	Tujuan Penelitian			
	I.4	Manfaat Penelitian			
	I.5	Kerangka Teoritis			
	I.6	Metode Penelitian			
		I.6.1 Objek Penelitian			
		I.6.2 Tehnik Pengumpulan Data			
	I.7	Tehnik Analisis			
•	I.8	Sistematika Pembahasan			
BAB II	LAN	DASAN TEORI			
	II.1	Sejarah Pemungutan Pajak. CO J.81 13			

	11.2	Dasar-dasar Perpajakan	.14
		II.2.1 Definisi Pajak	.14
		II.2.2 Fungsi Pajak	.17
		II.2.3 Syarat dan Teori Pemungutan Pajak	.18
		II.2.4 Pembagian Pajak	.19
	II.3	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	.22
		II.3.1 Subjek Pajak	.22
		II.3.2 Objek Pajak	.25
	II.4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	.27
	11.5	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	.30
	II.6	Ekstensifikasi Wajib Pajak	.37
		II.6.1 Dasar Hukum Kebijakan Ekstensifikasi Wajib Pajak	.37
		II.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekstensifikasi	
		Wajib Pajak	.45
BAB III	GAN	MBARAN UMUM KPP	
	III.1	Sejarah Singkat KPP Palembang Ilir Timur	50
	III.2	Struktur Organisasi KPP dan Pembagian Tugas	53
	111.3	Visi dan Misi KPP	65
	III.4	Data dan Fakta	66
BAB IV	ANA	ALISIS DAN PEMBAHASAN	

	17.1	Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Kebijakan Ekstensifikasi	
		Wajib Pajak	.69
	IV.2	Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Jumlah	
		Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta Penerimaan Pajak	
		Penghasilan	.73
		IV.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap	
		Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	.73
		IV.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap	
		Jumlah Wajib Pajak Badan	.76
		IV.2.3 Hubungan antara Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak	
		dengan Penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan	.78
	IV.3	Upaya-upaya untuk Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan	
		Ekstensifikasi Wajib Pajak	.84
BAB V	KES	IMPULAN DAN SARAN	
	V.1	Kesimpulan	.95
	V 2	Saran	00

DAFTAR TABEL

	riaiaman
Tabel 3.1	Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
	Tahun 2000-2004
Tabel 3.1	Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2000-200467
Tabel 3.3	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta Penerimaan
	Pajak Penghasilan68
Tabel 4.1	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari
	Tahun 2000-2004 Secara Nasional74
Tabel 4.2	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari
	Tahun 2000-2004 di KPP Palembang Ilir Timur75
Tabel 4.3	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan dari Tahun
	2000-2004 Secara Nasional
Tabel 4.4	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan dari Tahun
	2000-2004 di KPP Palembang Ilir Timur77
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan 79
Tabel 4.6	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta Penerimaan
	Pajak Penghasilan83
Tabel 4.7	Data Ekstern 86
Tabel 4.8	Data Intern

BABI

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap negara akan membutuhkan sejumlah dana dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dana tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari perdagangan, hutang luar negari maupun dari sumber dalam negeri yaitu pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Suandy bahwa selain pajak, penerimaan negara juga berasal dari kekayaan alam, bea dan cukai. retribusi, iuran, sumbangan, laba dari BUMN dan BUMD, dan lain-lain. Di antara sumber-sumber penerimaan negara tersebut, ternyata pajak memberikan sumbangan yang terbesar bagi negara. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Max Moein, selaku anggota komisi XI DPR. Ia menyatakan bahwa pajak merupakan andalan penerimaan APBN saat ini. Menurutnya, APBN bertumpu pada pajak yang mencakup 75% dari penerimaan dan untuk menutupi subsidi BBM.

Pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Sebagai fungsi anggaran, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dan sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan politik. Dibidang sosial, pajak digunakan untuk menekan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dibidang ekonomi, pajak digunakan sebagai sarana

pemerataan ekonomi rakyat. Sedangkan dibidang politik, pajak digunakan untuk melegalisasi kebijakan pemerintah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Namun sampai saat ini, pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal sehingga pajak belum dapat memberikan kontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini tentunya akan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Menurut sumber Siaran Pers Ditjen Pajak, 25 Agustus 2005, dikatakan bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah RI tanggal 16 Juli 2001. Ektensififikasi diartikan sebagai kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi akan dilakukan dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada masyarakat dalam bidang-bidang tertentu. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang semula ±3,6 juta wajib pajak menjadi =10 juta wajib pajak pada tanggal 20 Oktober 2005, yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pajak.

Setiap tindakan pasti akan menimbulkan dampak atau pengaruh, baik pengaruh yang positif maupun negatif. Demikian halnya juga dengan kebijaksanaan pemerintah tersebut yang akan menimbulkan pengaruh di beberapa bidang, yang salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh atau dampak dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui penambahan wajib pajak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan survei di KPP Palembang Ilir Timur untuk memperoleh data mengenai jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan serta penerimaan pajak atas pajak penghasilan dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Oleh karena itu, judul yang penulis ambil adalah:

"PENGARUH PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PAJAK MELALUI PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR".

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah :

- 1. Apa yang menyebabkan timbulnya kebijaksanaan ektensifikasi pajak tersebut?
- 2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dan jumlah penerimaan negara atas pajak penghasilan?

3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kebijaksanaan ekstensifikasi pajak.
- Untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh dari pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap jumlah wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan dan jumlah penerimaan pajak atas pajak penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur.
- 3. Untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan tindakan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

1

Manfaat penelitian yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

 Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan gambaran mengenai latar belakang munculnya kebijaksanaan ekstensifikasi pajak serta pengaruh dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut baik terhadap jumlah wajib pajak maupun terhadap penerimaan pajak negara dan juga memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak di Indonesia umumnya dan di Palembang khususnya.

- Bagi pemerintah khususnya yang berhubungan dengan bagian perpajakan, bermanfaat dalam memberikan masukan-masukan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi atau sebagai referensi tentang masalah perpajakan di Indonesia.

I.5 KERANGKA TEORITIS

Menurut Suandy, sumber penerimaan negara terdiri dari beberapa sumber yaitu : sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN dan BUMD, dan sumber lainnya. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Untuk memahami tentang pajak, maka hal pertama yang harus dipahami adalah definisi pajak.

Ada banyak ahli yang mencoba untuk memberikan pendapatnya mengenai pajak. Salah satunya adalah Prof. Dr.Rochmat Soemitro. Menurutnya, pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan

menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Perpajakan No. 16 tahun 2000, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Mardiasmo menerangkan lebih lanjut bahwa wajib pajak penghasilan adalah wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber di Indonesia atau melalui BUT di Indonesia.

Untuk memaksimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan ekstensifikasi di bidang perpajakan melalui penambahan wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar di KPP. Sejak tahun 2001, DJP telah merencanakan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak secara terusmenerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah RI tanggal 16 Juli 2001, yang antara lain menyepakati bahwa upaya peningkatan perpajakan terus dilanjutkan terutama melalui langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, upaya ekstensifikasi antara lain dilakukan melalui:

- Canvassing terhadap pengusaha di sentra-sentra ekonomi, seperti mall, plaza, toko, dan lain-lain.
- Kerja sama dengan RT/RW/kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap kepala keluarga diberi NPWP.
- Kerja sama dengan pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memiliki NPWP.
- 4. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki NPWP.
- Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah mewah untuk memiliki NPWP.
- Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memiliki NPWP.

DJP telah mencanangkan kampanye sadar dan peduli pajak, yang dilakukan melalui sosialisasi secara intensif ke berbagai pihak, seperti Pemda, lembaga pendidikan termasuk SMU, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar-seminar pajak, dan lain-lain, diikuti dengan penggunaan media cetak dan elektronik termasuk menjalankan berbagai siaran rutin perpajakan di berbagai stasiun televisi.

Berdasarkan pusat data pajak yang telah dibentuk sejak tahun 2001/2002, yang berisikan data dari berbagai instansi yang disampaikan ke perpajakan, data dari Direktorat Informasi Perpajakan serta data dari Direktorat PBB dan BPHTB (tanah dan bangunan), dan lain-lain, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya telah ber-NPWP, namun mereka belum mendaftarkan diri untuk

mendapatkan NPWP. Selanjutnya guna lebih mengintensifkan kegiatan ekstensifikasi, berdasarkan informasi dari pusat data pajak dan sistem komputerisasi pajak, DJP akan memberikan NPWP secara jabatan terhadap:

- 1. Pemilik tanah dan bangunan
- 2. Pemilik mobil mewah.
- 3. Pemilik kapal pesiar.
- 4. Pemegang saham, baik di dalam maupun luar negeri.
- Orang asing.
- Pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP, dan lain-lain yang belum ber-NPWP.

Pelaksanaan dari rencana ekstensifikasi pajak dengan pemberian NPWP secara jabatan ini akan dimulai sejak tanggal 1 September 2005 dan diharapkan dengan pemberian NPWP ini, jumlah wajib pajak akan meningkat dari ±3,6 juta wajib pajak menjadi ±10 juta wajib pajak serta penerimaan negara dari sektor pajak juga akan meningkat dari ±Rp 300 triliun menjadi ±Rp 500 triliun pada tanggal 20 Oktober 2005.

I.6 METODE PENELITIAN

I.6.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah KPP Palembang Ilir Timur yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang. Untuk mempermudah pemecahan masalah dan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan serta penerimaan pajak atas pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dari tahun 2000 sampai tahun 2004.

I.6.2 Tehnik Pengumpulan Data

Data-data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab atáu wawancara dengan petugas pajak dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui literatur-literatur, seperti buku, koran, majalah, jurnal, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.7 TEHNIK ANALISIS

Penulis akan menggunakan dua metode untuk melakukan tehnik analisis, yaitu sebagai berikut:

Analisis kualitatif

Data kualitatif yang digunakan berupa catatan-catatan dan dokumendokumen yang berhubungan dengan topik permasalahan. Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan mengkaji sumber primer dan sekunder.

Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis

data dengan prosedur statistik. Data-data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan rumus :

Koefisien Regresi Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y).

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \overline{Y} - b\overline{X}$$

Keterangan:

y = jumlah penerimaan pajak

x = jumlah wajib pajak

n = Jumlah tahun

b = koefisien regresi

2. Koefisien Korelasi

Koefisien ini berusaha mencari seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini akan digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara penambahan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak. Rumus korelasi yang akan digunakan adalah:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum y) (\sum x)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

x = Jumlah wajib pajak

y = Jumlah penerimaan pajak

n = Jumlah tahun (2000-2004)

r = koefisien korelasi

Bila r=0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali. Bila r=+1 atau mendekati 1, maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan kuat sekali. Bila r=-1 atau mendekati 1, maka korelasinya dikatakan sangat kuat dan negatif.

L8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistematika pembahasan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian; perumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teoritis; metode penelitian yang mencakup objek penelitian dan tehnik pengumpulan data; tehnik analisis yang meliputi dua metode yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif; dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori akan dituliskan hal-hal mengenai sejarah pemungutan pajak; dsasar-dasar perpajakan, yang meliputi definisi pajak, fungsi pajak, syarat

dan teori pemungutan pajak, dan pembagian pajak; subjek dan objek pajak penghasilan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); hak dan kewajiban wajib pajak; dan ekstensifikasi wajib pajak, yang mencakup dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekstensifikasi wajib pajak.

BAB III. GAMBARAN UMUM KPP

Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum mengenai KPP Palembang Ilir Timur yang meliputi sejarah singkat KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, visi dan misi organisasi, serta data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diuraikan analisis data yang berkaitan dengan perumusan masalah. Data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang telah ada.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh SN, Haryo, 2003, Ekstensifikasi Wajib Pajak, Berita Pajak No. 1487/Tahun XXXV/15 Maret 2003.
- Dwijugiasteady, Ken, 2005, 10 Juta NPWP bukan Datang dari Langit, http://www.pajak.go.id/berita/10 juta NPWP, 18 Oktober 2005.
- Hermawan, Dadang, 2005, *Pajak serta Kemandirian Bangsa*, http://www.pikiran-rakyat.com, 14 November 2005.
- Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purnawan, Herman, 2001, Undang-undang Perpajakan 2000, Erlangga, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Edisi kedua (Edisi Revisi), Salemba Empat, Yogyakarta.
- Susilo, Heru SH, 2003, Ekstensifikasi sebagai Suatu Action atau Result, Berita Pajak No. 1497/Tahun XXXV/15 Agustus 2003.
- Wibowo, Teguh SE, 2003, Reformasi Kartu NPWP, Berita Pajak No. 1501/Tahun XXXV/15 Oktober 2003.
- Anonim, 2003, Analisis terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak, Berita Pajak No. 1504/Tahun XXXV/ 1 Desember 2003.
- Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, 11 Juli 2001.